



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JS
Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JS



agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/33/XI/2012 tertanggal 05 November 2024;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di -Kota Tangerang Selatan, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Juli 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD kelas 4;

4. Bahwa sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh sebagai istri Pemohon, seperti kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon;

4.3. Bahwa Termohon tidak terbuka terkait urusan pribadi dan keuangannya dengan Pemohon;

4.4. Bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon dan Termohon mengakui hal tersebut;

4.5. Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai;



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan diusir oleh Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa jika proses Permohonan Cerai Talaq semuanya telah selesai dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2170444577, atas nama Umar Mukhtar;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JS
Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 3 Januari 2025, Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 23 Januari 2025 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan dikarenakan alamat Termohon tidak patut;

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JSHalaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Arsyi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JS Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.91/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3	Panggilan	Rp	34.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	0,00
5	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.